



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 5/SKLN-IX/2011**

**PERIHAL
SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA
ANTARA
KOMITE KERJA ADVOKAT INDONESIA
DENGAN
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

**J A K A R T A
JUMAT, 25 NOVEMBER 2011**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 5/SKLN-IX/2011**

PERIHAL

Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Komite Kerja Advokat Indonesia dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PEMOHON:

Suhardi Somomoelyono

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Jumat, 25 November 2011, Pukul 10.20 – 10.25 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | | |
|----|---------------|-----------|
| 1) | Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) | Achmad Sodiki | (Anggota) |
| 3) | Muhammad Alim | (Anggota) |

Fadzlun Budi SN

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Dominggus Maurits Luitnan
2. Carlo Lesiasel
3. L. A. Lada

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.20 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang Perkara Nomor 5/SKLN-IX/2011 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Sesuai dengan jadwal persidangan bahwa sidang untuk hari ini adalah perbaikan permohonan. Seperti yang disarankan oleh Majelis Panel beberapa waktu yang lalu, yaitu pada sidang pendahuluan pertama. Ya, ada beberapa catatan dari Majelis. Dan sebelumnya, silakan memperkenalkan diri dulu.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: DOMINGGUS MAURITS LUITNAN

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim. Pada hari ini yang hadir cuma hanya tiga orang. Mengingat karena macet, yang hadir saat ini Dominggus Murits Luitnan, S.H., selaku koordinator. Di sebelah kanan saya Pak Carlo Lesiasel, S.H., di sebelahnya lagi Pak L. A. Lada, S.H. Terima kasih, Majelis.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Selanjutnya silakan permohonan yang telah diperbaiki, apa-apa saja yang sudah diperbaiki ya, pokok-pokoknya saja. Silakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: DOMINGGUS MAURITS LUITNAN

Terima kasih, Majelis. Sesuai dengan saran Majelis bulan yang lalu, kita telah memperbaiki *legal standing*. Sesuai dengan saran Majelis, ada beberapa yang kami tambah dan ada beberapa yang ... yang sudah tidak layak kami hilangkan, mengenai status daripada Pemohon itu sendiri. Jadi, selengkapnya sudah kami kupas di dalam permohonan ini.

Kemudian menyangkut *legal standing*, Pemohon juga ... sesuai dengan amar yang telah diberitahukan ke ... yang telah diini ... kepada kami, kami sudah perbaiki yang menyangkut masalah penetapan ini sudah kami hilangkan. Putusan sela kami sudah hilangkan, cuma masalah kewenangan yang kami tambahkan di dalam. Kira-kira secara garis besar itu, Pak. Ya, mungkin cukup, Majelis.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ada tambahan?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: DOMINGGUS MAURITS LUITNAN

Ya.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Kalau memang tidak ada lagi yang perlu disampaikan oleh Saudara Pemohon, nanti Majelis Panel akan melaporkan hasil persidangan ini ke RPH ya, RPH Pleno. Bagaimana hasilnya, nanti tunggu pemberitahuan dari Kepaniteraan.

Namun sebelumnya, kita sahkan dulu alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu P-1 sampai P-26 ya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: DOMINGGUS MAURITS LUITNAN

Ya, Pak.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Termasuk satu *CD* ya?

Baik, bukti kami nyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Demikian para Pemohon, ada yang ingin disampaikan?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: DOMINGGUS MAURITS LUITNAN

Majelis Yang Terhormat, ada yang kelupaan tadi. Memang mengingat karena mungkin kelupaan atau kecepatan ininya ... jadi di dalam perbaikan tadi, perihalnya disebut di situ sengketa antarlembaga. Seharusnya sengketa lembaga, bukan sengketa antarlembaga, Pak. Yang ... yang perihal ... ya, perihal mungkin ada kecele ... apa ... yang ada juga masuk ke dalam antarlembaga yang seharusnya sengketa lembaga negara.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, nanti diperbaiki saja di (...)

12. KUASA HUKUM PEMOHON: DOMINGGUS MAURITS LUITNAN

Ya, ya. Oke, oke, ya.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Oleh Kepaniteraan ya.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: DOMINGGUS MAURITS LUITNAN

Ya, ya. Cuma ... cuma hanya di ... terima kasih, Majelis.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Itu saja? Baik. Dengan demikian, sidang dinyatakan selesai dan selanjutnya sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.25 WIB

Jakarta, 25 November 2011
Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,

t.t.d.

Paiyo
NIP. 19601210 1985021001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.